



**PUTUSAN**  
**Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kecamatan  
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan  
Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kecamatan  
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan pada tanggal 05 Februari 2022 di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia ██████████  
██████████, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ██████████ tanggal 05 Februari 2022
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
  - Pada Agustus 2022 tergugat baru memberi tahu bahwa dia mempunyai utang senilai +- Rp 130.000.000,- dimana utang tersebut ada di bank. Lalu dibulan November tergugat mengatakan



lagi kalau utang-utangnya mencapai +/- Rp 800.000.000. Utang tersebut ada dikarenakan tergugat main trading tanpa sepengetahuan penggugat.

- Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dikarenakan harus mencicil utang setiap bulan ke bank sebesar Rp 7.800.000,- dan mencicil ke orang lain juga. Utang-utang tersebut ada dibank, pinjaman online, saudara, serta keteman nya .
  - Sejak tergugat memberitahu mengenai utang tersebut, penggugat jadi sering mengalami sakit vertigo dan kerap kali harus dirawat di rumah sakit karena selalu merasa kepikiran, cemas, takut serta selalu terbayang akan utang-utang tersebut. Terhitung sudah 3 kali dirawat di rumah sakit sejak kejadian tersebut.
  - Pada Maret 2023 penggugat pulang ke rumah orang tua dan telah pisah rumah dengan tergugat sampai saat ini .
  - Antara penggugat dan tergugat kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Februari 2022 bertempat di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 05 Februari 2022, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Balikpapan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 September 2023, tanggal 6 Oktober 2023, dan tanggal 13 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat-surat :

1. Fotokopy KTP nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED];
2. Fotokopy KTP nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED];
3. Fotokopy Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED];
4. Fotokopy Akta Perkawinan nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED];
5. Fotokopy Akta Perkawinan nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED];
6. Fotokopy Kartu Keluarga nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah diambil janjinya, yang bernama saksi 1. [REDACTED] dan saksi 2. [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya agar perkawinan yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Februari 2022 bertempat di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia [REDACTED] Balikpapan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ tanggal 05 Februari 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan yang dilakukan adalah sah menurut hukum, bila perkawinan tersebut didaftarkan dengan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di daftar di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- Pada Agustus 2022 tergugat baru memberi tahu bahwa dia mempunyai utang senilai +/- Rp 130.000.000,- dimana utang tersebut ada di bank. Lalu dibulan November tergugat mengatakan lagi kalau utang-utangnya mencapai +/- Rp 800.000.000. Utang tersebut ada dikarenakan tergugat main trading tanpa sepengetahuan penggugat.
- Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dikarenakan harus mencicil utang setiap bulan ke bank sebesar Rp 7.800.000,- dan mencicil ke orang lain juga. Utang-utang tersebut ada dibank, pinjaman online, saudara, serta keteman nya .
- Sejak tergugat memberitahu mengenai utang tersebut, penggugat jadi sering mengalami sakit vertigo dan kerap kali harus dirawat di rumah sakit karena selalu merasa kepikiran, cemas, takut serta selalu terbayang akan utang-utang tersebut. Terhitung sudah 3 kali dirawat di rumah sakit sejak kejadian tersebut.
- Pada Maret 2023 penggugat pulang ke rumah orang tua dan telah pisah rumah dengan tergugat sampai saat ini .
- Antara penggugat dan tergugat kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi, hal mana disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah kawin sah yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Februari 2022 bertempat di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia [REDACTED] Balikpapan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 05 Februari 2022 ;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
  - Pada Agustus 2022 tergugat baru memberi tahu bahwa dia mempunyai utang senilai +- Rp 130.000.000,- dimana utang tersebut ada di bank. Lalu dibulan November tergugat mengatakan lagi kalau utang-utangnya mencapai +- Rp 800.000.000. Utang tersebut ada dikarenakan tergugat main trading tanpa sepengetahuan penggugat.
  - Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dikarenakan harus mencicil utang setiap bulan ke bank sebesar Rp 7.800.000,- dan mencicil ke orang lain juga. Utang-utang tersebut ada dibank, pinjaman online, saudara, serta keteman nya .
  - Sejak tergugat memberitahu mengenai utang tersebut, penggugat jadi sering mengalami sakit vertigo dan kerap kali harus dirawat di rumah sakit karena selalu merasa kepikiran, cemas, takut serta selalu terbayang akan utang-utang tersebut. Terhitung sudah 3 kali dirawat di rumah sakit sejak kejadian tersebut.
  - Pada Maret 2023 penggugat pulang ke rumah orang tua dan telah pisah rumah dengan tergugat sampai saat ini .
  - Antara penggugat dan tergugat kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan berdasarkan dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975) .
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena



ada hal yang lain di luar kemampuannya ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975).

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975).
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975).
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975).
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui tentang adanya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sejak Agustus 2022 tergugat baru memberi tahu bahwa dia mempunyai utang senilai +/- Rp 130.000.000,- dimana utang tersebut ada di bank. Lalu dibulan November tergugat mengatakan lagi kalau utang-utangnya mencapai +/- Rp 800.000.000. Utang tersebut ada dikarenakan tergugat main trading tanpa sepengetahuan penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dikarenakan harus mencicil utang setiap bulan ke bank sebesar Rp 7.800.000,- dan mencicil ke orang lain juga. Utang-utang tersebut ada dibank, pinjaman online, saudara, serta ketemannya ;

Menimbang, bahwa sejak tergugat memberitahu mengenai utang tersebut, penggugat jadi sering mengalami sakit vertigo dan kerap kali harus dirawat di rumah sakit karena selalu merasa kepikiran, cemas, takut serta selalu terbayang akan utang-utang tersebut. Terhitung sudah 3 kali dirawat di rumah sakit sejak kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada Maret 2023 penggugat pulang ke rumah orang tua dan telah pisah rumah dengan tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 32 Jo. 33 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, terbukti ayat (1) dan (6), yaitu :



1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975) .
2. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974).

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek tujuan perkawinan, maka perkawinan Pengguga dan Tergugat telah gagal membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah lama pecah/putus, sehingga adalah tepat apabila ikatan hukum berupa perkawinan dinyatakan putus/pecah karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perkara ini dengan perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar putusan perceraian ini didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar putusan perceraian ini dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal-pasal Rbg serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil dengan patut tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Februari 2022 bertempat di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ██████████ tanggal 05 Februari 2022, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Balikpapan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 15, Januari 2024 oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H.,M.H., dan Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 27 September 2023, putusan tersebut secara e-court pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H.Munir Hamid, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H.,M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.Munir Hamid, S.H.,M.H.

